

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA
NEGARA TERHADAP KEADAAN SANGAT
MENDESAK SEBAGAI ALASAN
DISPENSASI KAWIN**

SKRIPSI

OLEH

AHMAD HUSAINI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1445 H**

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA
NEGARA TERHADAP KEADAAN SANGAT
MENDESAK SEBAGAI ALASAN
DISPENSASI KAWIN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagian Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

**Oleh:
Ahmad Husaini
1601111296**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2023 M/1445 H**


PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Husaini
NIM : 1601111296
Tempat/Tgl.Lahir : Samarinda, 1 April 1997
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, Juli 2023
Yang membuat pernyataan



Ahmad Husaini

BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 3367/Un. 14/III.2/PP.00.9/6/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Husaini
NIM : 1601111296
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Negara Terhadap Keadaan Sangat Mendesak Sebagai Alasan Dispensasi Kawin

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.syarlah.uin.antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Husaini
NIM : 1601111296
Judul Skripsi : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Negara Terhadap Keadaan sangat Mendesak Sebagai Alasan Dispensasi Kawin
Pembimbing : Arie Sulistyoko, S.H., M.H.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1.	16-03-2023	Konsultasi Bab I	Ada beberapa hal yang harus diperbaiki di latar belakang.	As
2.	18-03-2023	Perbaiki dan ACC Bab I	Mencari data dispensasi kawin di Pengadilan Agama Negara.	As
3.	01-04-2023	Konsultasi Bab II	Teori yang digunakan harus relevan dan menjadi dasar analisa.	As
4.	05-04-2023	Perbaiki dan ACC Bab II	Muat teori yang berkait dengan penelitian salah satunya adalah teori pertimbangan hakim. Lanjutkan Bab berikutnya.	As
5.	05-05-2023	Konsultasi Bab III	Menambahkan keterangan jelas mengenai data informan.	As
6.	06-05-2023	Perbaiki dan ACC BAB III	Bab III ACC	As
7.	07-05-2023	Konsultasi Bab IV (data)	Data identitas informan harus dimuat dengan lengkap.	As
8.	20-05-2023	Konsultasi Bab IV (analisis)	Analisis gunakan teori yang sudah disarankan sebagai	As



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: faoya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

			dasar.	
9.	27-05-2023	Perbaikan dan ACC Bab IV	Perbaiki tata bahasa selanjutnya buat bab V.	As
10.	4-06-2023	Konsultasi Bab V	Perlu ada pengurangan bagian simpulan menjadi satu paragraf.	As
11.	22-06-2023	Perbaikan dan ACC Bab V	Bab V ACC.	As
12.	27-06-2023	Konsultasi dan Kelengkapan dan ACC Skripsi	Setelah lengkap daftarkan untuk sidang.	As

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjamin Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Negara Terhadap Keadaan Sangat Mendesak Sebagai Alasan Permohonan Dispensasi Kawin

Ditulis oleh : Ahmad Husaini
NIM : 1601111296
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan tanggal lahir : Samarinda, 1 April 1997
Alamat : Jl. M. Said, RT. 29, Gg. Baru, No. 141, Kel. Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kal-Tim.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, Juli 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Abdul Hafidz Sairazi, S.H.I., M.H.I
NIP. 197811182003121005

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Arie'.

Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H.
NIP. 197901182005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Negara Terhadap Keadaan Sangat Mendesak Sebagai Alasan Dispensasi Kawin" ditulis oleh Ahmad Husaini (1601111296), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 29 Juli 2023




Dinyatakan LULUS dengan predikat: (A) dengan nilai 82,25

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum	1. 
2.	Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H	2. 
3.	Muhammad Haris, M.Kn.	3. 

ABSTRAK

Ahmad Husaini. 1601111296. *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Negara Terhadap Keadaan Sangat Mendesak Sebagai Alasan Permohonan Dispensasi Kawin.* Pembimbing: Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H., Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

Kata Kunci: Pendapat, Hakim, Dispensasi Kawin

Penelitian ini dilatarbelakangi dari perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Negara yang banyak dikabulkan dibandingkan ditolak. Dari hasil wawancara awal diketahui ada berbagai penafsiran hakim mengenai keadaan sangat mendesak sebagai alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Hakim Pengadilan Agama Negara dan juga dasar pendapat hakim dalam mempertimbangkan keadaan sangat mendesak dalam perkara dispensasi kawin

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum sosiologis. Data penelitian adalah pendapat Hakim Pengadilan Agama Negara. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Data diolah dengan teknik editing, deskripsi, dan matrikasi. Data dianalisis menggunakan teknik deksriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan ada beberapa alasan menurut para informan yaitu fitnah masyarakat, ada keinginan dari masyarakat, dan juga anak sudah pernah menginap di rumah pasangan. Hal paling utama alasan-alasan ini perlu disandingkan dengan kesiapan untuk menikah bagi anak. Semua informan menyatakan bahwa selain alasan hamil atau telah berhubungan badan, hakim wajib memperhatikan kesiapan pernikahan bagi anak. Pendapat hakim ini telah sesuai dengan faktor dalam sebuah pertimbangan hukum yaitu faktor yuridis dan faktor non-yuridis. Dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Negara dalam mempertimbangkan keadaan sangat mendesak dalam perkara dispensasi kawin adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.

MOTO

“Ucapkanlah kata **maaf** ketika kita melakukan kesalahan,
Jangan segan untuk minta **tolong** ketika kita
tak punya daya dan benar-benar membutuhkannya,
Kemudian ucapkanlah **terima kasih.**”

Ahmad Husaini

KATA PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur terpanjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan kekuatan serta kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad SAW.

Dengan segenap rasa hormat, ku persembahkan karya sederhana ini untuk orang tua tercinta ibunda **Hj. Jainah, S.Ag (Mama Aulia)**, Ayahanda **Reviono Yoga Adi** sebagai tanda bukti, hormat dan terima kasih, karena telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tidak terhingga. Semoga ini menjadi langkah awal untuk penulis dapat memberikan kebahagiaan kepada kalian berdua.

Kepada Saudariku tercinta **Reviana Kartika Azizah** yang telah banyak memberikan support agar menyelesaikan kuliah ini.

My Wonder Women istri tercinta **Noor Asiyah, S.E** yang selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan, doa, cinta dan kasih sayang.

Thanks a lot for your love and I Love You Unlimited.

Kepada keluarga besar **H. Badrie** dan **Hj. Hamsah** (Kakek dan Nenek tercinta), yang telah membesarkan, merawat dan mendidik dari kecil sampai saat ini. Terimakasih yang tak terhingga kepada kalian.

Teman-teman seperjuangan kuliah dari semester I sampai XIV HK2016 yang tidak dapat kusebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan yang luar biasa. Terkhusus saudara **Upi Cou, S.H** yang selalu *teraduh-aduh* ketika saya pulang kampung karena bingung langkah apalagi yang harus dilakukan untuk proses skripsinya. Semoga cepat selesai juga, dan terimakasih banyak kepada temanku **Muhammad Mahrus Fadhilah, S.H** dan **BOS BER, S.H** yang selalu menghantui kami untuk segera menyelesaikan semua tahapan ini, temanku **Gabin, S.H** yang *kelatikan kesah handak menggugupi tarus semantang sudah badahulu beberapa hari maju siding*. Tak lupa kepada saudara **Icad Gondrong** yang tak lagi gondrong, anda luar biasa.

Semua pihak yang terlibat selama menyelesaikan skripsi ini yang tidak tercantumkan, semoga kebahagiaan senantiasa hadir ditengah-tengah kita.

Tak lupa skripsi ini kupersembahkan untuk semua pihak yang selalu bertanya:
Kapan Wisuda ?

Kalian juga termasuk alasanku menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا :	A	16.	ط :	Th
2.	ب :	B	17.	ظ :	Zh
3.	ت :	T	18.	ع :	'
4.	ث :	Ts	19.	غ :	Gh
5.	ج :	J	20.	ف :	F
6.	ح :	H	21.	ق :	Q
7.	خ :	Kh	22.	ك :	K
8.	د :	D	23.	ل :	L
9.	ذ :	Dz	24.	م :	M
10.	ر :	R	25.	ن :	N
11.	ز :	Z	26.	و :	W
12.	س :	S	27.	ه :	H
13.	ش :	Sy	28.	ء :	'
14.	ص :	Sh	29.	ي :	Y
15.	ض :	Dh			

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيّ	Ai	a dan i
اوّ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	ā	a dengan topi di atas
إِيّ	ī	i dengan topi di atas
أُوّ	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbānî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādzu
تَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلِحِ	mawlānā Malik al-Shālih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allāh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlā’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-māddah al-mashnû’ah min al-hayawān
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى

آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Negara Terhadap Keadaan Sangat Mendesak Sebagai Alasan Permohonan Dispensasi Kawin”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. Dr., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I., dan H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H.I., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
8. Pengadilan Agama Negara yang memberikan izin untuk melakukan penelitian.
9. Segenap Keluarga Besar Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Keluarga Islam, Khususnya Angkatan 2016 yang selalu memberikan doa dan semangat yang tulus dan tiada ternilai besarnya.
10. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikansi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	8
F. Kajian Pustaka	9
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TEORI PERKAWINAN DAN DISPENSASI KAWIN	15
A. Tinjauan Umum Perkawinan	15
1. Pengertian Perkawinan	15
2. Dasar Hukum Perkawinan	17
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	18
4. Tujuan Perkawinan	20
B. Tinjauan Umum Dispensasi Kawin.....	21
1. Pengertian Dispensasi Kawin	21
2. Batas Usia Perkawinan	22
3. Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama	25
4. Alasan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama.....	27
C. Pendapat dan Pertimbangan Hakim.....	29
1. Pengertian Pendapat dan Pertimbangan Hakim.....	29
2. Faktor yang Memengaruhi Pendapat	30
3. Faktor yang Memengaruhi Pertimbangan Hakim.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	33

	B. Lokasi Penelitian	34
	C. Subjek dan Objek Penelitian	34
	D. Data dan Sumber Data.....	35
	E. Teknik Pengumpulan Data	36
	F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis	36
	G. Tahapan Penelitian	37
BAB IV	PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	39
	A. Penyajian Data.....	39
	B. Analisis	55
	1. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Negara dalam Mempertimbangkan Keadaan Sangat Mendesak Dalam Perkara Dispensasi Kawin.....	55
	2. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Negara dalam Mempertimbangkan Keadaan Sangat Mendesak Dalam Perkara Dispensasi Kawin.....	65
BAB V	PENUTUP	72
	A. Simpulan.....	72
	B. Rekomendasi	73
	DAFTAR PUSTAKA	74
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Wawancara	79
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	80
Lampiran 3 SK Pembimbing Skripsi	81
Lampiran 4 Berita Acara Ujian Proposal	82
Lampiran 5 Surat Keputusan Tim Penguji Proposal.....	83
Lampiran 6 Surat Izin Riset	84
Lampiran 7 Surat Selesai Riset	85
Lampiran 8 Surat Keterangan Hasil Ujian Komprehensif	86
Lampiran 9 Sertifikat Komputer	87
Lampiran 10 Sertifikat BTA	88
Lampiran 11 Keterangan Perolehan SKK.....	89
Lampiran 12 Riwayat Hidup.....	90